



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN KEBASEN**

Jalan Raya PUK No. 50 Kebasen Kode Pos 53172

Telp. : (0281) 6847660 Fax. : (0281) 6847660

Email : kebasen@banyumaskab.go.id Website : <http://www.kebasenkec.banyumaskab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT KEBASEN**

Nomor : 900/003/2024

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEBASEN  
TAHUN 2024**

**CAMAT KEBASEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kebasen tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebasen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4546);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Bupati Banyumas No. 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KEBASEN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEBASEN TAHUN 2024**
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebasen Tahun 2024 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Kebasen Tahun 2024**
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebasen Tahun 2024 adalah merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Kebasen**
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebasen Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini**
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Kebasen  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

  
**CAMAT KEBASEN**  
**WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP., M.A.P**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19780220 199612 1 001

Lampiran  
Keputusan Camat Kebasen Kabupaten Banyumas  
Nomor : 900/ 003 /2024  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KEBASEN TAHUN 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KEBASEN TAHUN 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data Dan Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50% Capaian Akuntabilitas	<b>Sumber Data :</b> Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP <b>Penanggung Jawab :</b> Camat Kebasen

CAMAT KEBASEN



**WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP., M.A.P**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19780220 199612 1 001